



KEPALA DESA RINGINAGUNG  
KECAMATAN MAGETAN  
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA RINGINAGUNG  
NOMOR: 188/26/Kept/403.406.11/2019

T E N T A N G

TIM PERENCANAAN PENGEMBANGAN PASAR DESA  
DESA RINGINAGUNG KECAMATAN MAGETAN KABUPATEN MAGETAN

KEPALA DESA RINGINAGUNG

- Menimbang : a. Bahwa Pasar Desa di Ringinagung belum dikelola secara profesional dan menimbulkan permasalahan sosial di tengah masyarakat seperti kesemrawutan dan kekumuhan.
- b. Bahwa perlu upaya penataan dan pembinaan dalam pengelolaan dan pengembangan Pasar Desa tersebut, demi terwujudnya Desa yang maju, kuat, mandiri, dan demokratis serta memberikan kontribusi terhadap pembangunan Desa.
- c. Bahwa guna mewujudkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu adanya tim kerja, untuk itu Kepala Desa perlu membentuk Tim Perencanaan dan Pengembangan Pasar Desa dengan Keputusan Kepala Desa Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan PP No 43 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang No 6 tahun 2014 Tentang Desa;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa;
  8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

Memperhatikan : Hasil musyawarah antara Pemerintah Desa bersama dengan BPD pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2019.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk melaksanakan kegiatan perencanaan dan pengembangan Pasar Desa.
- KEDUA : Pelaksana kegiatan dimaksud dalam diktum pertama mempunyai tugas :

1. Melakukan perencanaan dan pengembangan Pasar Desa.
2. Melakukan penguatan sumberdaya pengelola yang diantaranya mencakup manajemen operasional, pembinaan pedagang, pengembangan produk-produk potensial Desa dan pemasarannya, serta meningkatkan pelayanan pasar.
3. Melaksanakan revitalisasi pasar yang berupa revitalisasi fisik, revitalisasi manajemen, revitalisasi ekonomi, dan revitalisasi sosial.

KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan 2 tahun, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ringinagung  
Pada tanggal 1 Juli 2019

KEPALA DESA RINGINAGUNG

**YULLY BAGUS TRISNAWAN**

Tembusan :

1. Yth. Sdr. Camat Magetan
2. Yth. Sdr. Ketua BPD Desa Ringinagung

LAMPIRAN 1 : Keputusan Kepala Desa Ringinagung  
Nomor : 26  
Tanggal : 1 Juli 2019

TIM PERENCANAAN PENGEMBANGAN PASAR DESA  
DESA RINGINAGUNG KECAMATAN MAGETAN KABUPATEN MAGETAN

| NO | NAMA                    | ALAMAT        | JABATAN    |
|----|-------------------------|---------------|------------|
| 1. | Sara Christina S.       | RT. 02 RW. 02 | Ketua      |
| 2. | Muhammad Frendi Husaini | RT. 01 RW. 04 | Sekretaris |
| 3. | Sukatno                 | RT. 01 RW. 04 | Anggota    |
| 4. | Juli Kuswanto           | RT. 03 RW. 03 | Anggota    |
| 5. | Sugianto                | RT. 01 RW. 02 | Anggota    |
| 6. | Purgiono                | RT. 01 RW. 04 | Anggota    |
| 7. | Eko Susanto             | RT. 04 RW. 03 | Anggota    |

KEPALA DESA RINGINAGUNG

**YULLY BAGUS TRISNAWAN, S.Sy**